



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang *professional* dibidang tugasnya, perlu mengatur Pemberian Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan.

5. Pegawai ...

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi baik di dalam maupun di luar negeri.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
10. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
11. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
12. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
13. Pihak Ketiga adalah badan/lembaga sosial yang bersifat nirlaba atau badan usaha di dalam negeri/luar negeri yang berbadan hukum.

14. Perjanjian Tugas Belajar adalah Perjanjian tertulis antara PNS dengan Kepala BKD yang memenuhi syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Kota Pasuruan bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
16. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh kesatuan pendidikan yang terakreditasi.
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangka susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
18. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian bagi PNS yang akan diusulkan Kenaikan Pangkat sesuai dengan tingkat Ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya.
19. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS.
20. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan Kepada PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah.
21. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bidang pendidikan.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, adalah:

- a. tugas belajar;
- b. hak dan kewajiban PNS tugas belajar;
- c. pembatalan dan penghentian tugas belajar;
- d. pendanaan tugas belajar;
- e. tugas belajar dengan biaya Pihak Ketiga;
- f. surat keterangan belajar;
- g. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
- h. pemantauan dan evaluasi tugas belajar;

BAB II

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pemberian Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Tugas belajar dapat diberikan kepada PNS yang akan mengikuti Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan instansi.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki ...

- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2. 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan dari rumah sakit milik pemerintah/Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas);
- e. program pendidikan yang diambil linier dengan tugas yang diampu;
- f. tidak menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- g. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

3. dibatalkan ...

3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- i. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dibuktikan dengan membuat surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- j. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau Perguruan Tinggi;
- k. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- l. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan daerah; dan
- m. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf l ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Walikota.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilakukan:
 - a. secara jarak jauh;
 - b. kelas malam; dan/atau
 - c. sabtu-minggu.

(4) Perguruan ...

- (4) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (3) telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Program Studi

Pasal 6

Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
- b. penyelenggaraan dalam jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, atau Pendidikan Profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri;
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi Program Studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 7

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Walikota sebagai PNS tugas belajar dengan keputusan tugas belajar.
- (2) Walikota menandatangani keputusan tugas belajar bagi yang melaksanakan tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya dan dengan biaya oleh Pihak Ketiga atau sponsor.
- (3) Walikota mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan keputusan tugas belajar sebagaimana pada ayat (1) Kepada Sekretaris Daerah untuk jenjang Pendidikan Doktor (strata 3) dan Kepala BKD untuk jenjang Pendidikan Sarjana Magister (strata 2), jenjang Pendidikan Sarjana (strata 1), jenjang Pendidikan SMA, SMP dan yang sederajat yang tidak meninggalkan jabatannya dan atas biaya mandiri.

Bagian Keempat Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) PNS yang telah diterima pada Lembaga Pendidikan wajib mengajukan permohonan tugas belajar secara tertulis Kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah, maksimal 2 (dua) bulan sejak diterima sebagai mahasiswa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Surat permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;

b. fotokopi ...

- b. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS dan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- c. fotokopi Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang diligalisir oleh pejabat institusi pendidikan yang berwenang;
- d. fotokopi hasil penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- e. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima pada Lembaga Pendidikan tersebut;
- f. bukti akreditasi yang dikeluarkan dan diligalisir oleh lembaga yang berwenang;
- g. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa tidak menuntut kenaikan pangkat dan penyesuaian Ijazah;
- h. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bahwa bidang pendidikan yang diikuti linier atau sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- i. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- j. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bahwa tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- k. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf h, huruf i, dan huruf j dibuktikan dengan membuat Surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

1. bagi ...

- l. bagi PNS yang mengajukan tugas belajar dengan tetap melaksanakan tugasnya dan tidak diberhentikan dari jabatannya, melampirkan Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bahwa PNS yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya;
- m. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf l dibuktikan dengan membuat Surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- n. perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Keenam
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan perpanjangan jangka waktu tugas belajar PNS Kepada PPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
 - b. perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan kriteria:

1. perubahan ...

1. perubahan kondisi sistem studi/ perkuliahan;
 2. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 3. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS meliputi menikah, sakit keras, anggota keluarga meninggal dunia, yang sedang menjalani tugas belajar;
- c. perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 - d. perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar; dan
 - e. dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.
- (2) Usulan perpanjangan tugas belajar diusulkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan keterangan/bukti yang dapat dipertanggung jawabkan terkait kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Kepada PPK sebelum masa tugas belajar berakhir.

Bagian Ketujuh
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya dengan persyaratan:
 - a. mendapat ...

- a. mendapat persetujuan PPK yang didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar berkelanjutan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disertai dengan bukti prestasi pendidikan berpredikat *cumlaude* atau setara.

Bagian Kedelapan
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama melaksanakan tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan instansi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang di jalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 13

PNS yang melaksanakan tugas belajar berhak:

- a. memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dibebaskan dari pekerjaan, jabatan dan melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian pada BKD;
- c. instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar;
- d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- e. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak berhak menuntut Kenaikan Pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 14

- (1) PNS Wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek ...

- c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguruan Tinggi, Program Studi dan akreditasi Program Studi, jangka waktu/masa tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*) dan penyelesaian sengketa.
- (3) Format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.
 - (4) Pangaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.
 - (5) PNS yang menjalani tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester dan bagi PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Walikota melalui Kepala BKD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
 - (6) Format laporan perkembangan pendidikan dan selesai tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran angka 6 dan angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (7) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya; dan

d. PNS ...

- d. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani Ikatan Dinas.
- (8) Selama menjalani Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (9) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur oleh Walikota atas persetujuan Menteri.
- (10) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir pada saat:
- a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara kumulatif.
- (12) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) Kepala BKD atau Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS Kepada Walikota, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan ...

- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Pasal 16

- (1) Kepala BKD atau Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS Kepada Walikota, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;

b. PNS ...

- b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 17

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. biaya mandiri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

BAB VI
TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA
PIHAK KETIGA

Pasal 18

- (1) Bagi PNS calon peserta tugas belajar dengan biaya Pihak Ketiga, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. memperoleh persetujuan dari PPK sebelum mengajukan permohonan beasiswa kepada Pihak Ketiga; dan
 - b. setelah dinyatakan diterima sebagai penerima beasiswa oleh Pihak Ketiga, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tugas belajar Kepada Walikota melalui Kepala BKD untuk selanjutnya diproses sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan jika permohonan tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilampiri dengan:
 - a. persyaratan administratif pada saat pendaftaran;
 - b. surat jaminan keterangan bukti diterima sebagai penerima beasiswa dari Pihak Ketiga; dan
 - c. surat Perjanjian Tugas Belajar bermeterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta tugas belajar.
- (4) PNS calon peserta tugas belajar hanya diperbolehkan untuk mengikuti seleksi penerimaan beasiswa dari Pihak Ketiga yang memiliki program pemberian beasiswa kepada masyarakat yang diberikan melalui proses seleksi terbuka.

Pasal 19

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Walikota dapat menyetujui atau menolak.
- (2) Walikota menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 18.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Walikota dapat menolak apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi.

BAB VII SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 20

- (1) PNS yang memperoleh Ijazah sebelum menjadi Calon PNS dan belum memiliki keputusan tugas belajar diwajibkan memiliki surat keterangan belajar ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan surat keterangan sebagaimana pada ayat (1) Kepada Sekretaris Daerah untuk jenjang Pendidikan Doktor (strata 3) dan Kepala BKD untuk jenjang Pendidikan Sarjana Magister (strata 2), jenjang Pendidikan Sarjana (strata 1) dan jenjang Pendidikan SMA, SMP, SD sederajat.
- (3) PNS yang sedang menempuh pendidikan sebelum menjadi Calon PNS dan belum memiliki keputusan tugas belajar diwajibkan memiliki surat keterangan belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. akreditasi ...

- a. akreditasi Program Studi yang diambil berakreditasi B bagi yang memperoleh atau memiliki Ijazah diatas Tahun 2013;
 - b. tidak sedang menjalani proses pidana dan/atau hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama melaksanakan pendidikan sampai dengan diajukan permohonan surat keterangan; dan
 - c. pendidikan yang dimiliki linier dengan tugas yang diampu.
- (4) Surat keterangan belajar tidak dapat dipergunakan untuk menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (5) Permohonan surat keterangan belajar melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pengantar/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Calon PNS yang telah dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - d. fotokopi hasil penilaian kinerja PNS selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - e. fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh Lembaga Pendidikan;
 - f. bukti akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
 - g. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa tidak menuntut Kenaikan Pangkat dan penyesuaian Ijazah; dan

h. Surat ...

- h. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (6) Ketentuan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berlaku terhadap akreditasi terkait pemberian surat keterangan belajar.

BAB VIII

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian Kesatu Ketentuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 21

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diikuti PNS dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. kepangkatan:
 1. pangkat minimal Juru Muda golongan ruang I/a dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
 2. pangkat minimal Juru golongan ruang I/c dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Diploma I (D-I);
 3. pangkat minimal Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Diploma II (D-II);
 4. pangkat ...

4. pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Diploma III (D-III);
 5. pangkat minimal Pengatur golongan ruang II/c dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Strata Satu (S-1) dan Diploma IV (D-IV);
 6. pangkat minimal Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Strata Dua (S-2) atau setingkat; dan
 7. pangkat minimal Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Strata Tiga (S-3) atau setingkat;
- b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. memiliki keputusan tugas belajar; atau
 - d. memiliki surat keterangan belajar.

Pasal 22

PNS yang telah dinyatakan lulus dalam Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi:

- a. Juru (I/c) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- b. Pengatur Muda (II/a) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Diploma I (D-I);
- c. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Diploma II (D-II);
- d. Pengatur (II/c) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Diploma III (D-III);

e. Penata ...

- e. Penata Muda (III/a) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Strata Satu (S-1) dan Diploma IV (D-IV);
- f. Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Strata Dua (S-2) atau setingkat; dan
- g. Penata (III/c) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Strata Tiga (S-3) atau setingkat.

Pasal 23

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan apabila:

- a. sesuai dengan formasi kebutuhan pegawai;
- b. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
- c. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- d. memiliki penilaian kinerja PNS kriteria baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan bagi jabatan fungsional tertentu.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan usul Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS Kepada PPK.
- (2) Pengajuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilampiri sebagai berikut:
 - a. fotokopi Ijazah terakhir dilegalisir;
 - b. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir dilegalisir;
 - c. fotokopi penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
 - d. fotokopi ...

- d. fotokopi keputusan tugas belajar atau surat keterangan belajar bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebelum diangkat menjadi Calon PNS dilegalisir; dan
- e. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bahwa PNS yang diusulkan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 25

- (1) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala BKD.
- (2) Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian Ijazah.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI TUGAS BELAJAR

Pasal 26

- (1) Walikota melalui BKD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan Izin belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal PNS memperoleh surat keterangan belajar tetap memperhatikan persyaratan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bagi Ijazah yang terbit setelah tanggal 28 Juni 2013.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 29); dan
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 49),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Oktober
2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN
UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

FORMAT BERKAS PERSYARATAN PENGAJUAN

1. Format Surat Pernyataan Bermeterai dari yang Bersangkutan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bidang pendidikan yang diikuti sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi/linier dengan tugas yang diampu.
2. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana.
3. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.
6. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
7. Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian

hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasuruan,
Yang membuat
pernyataan,

Meterai
10.000

Nama
Pangkat
NIP.

2. Format Permohonan Tugas Belajar.

KOP PERANGKAT DAERAH	
Pasuruan,	
Kepada	
Yth. Walikota Pasuruan	
di -	
PASURUAN	
Nomor	:/...../423-...../.....
Sifat	:
Lampiran	: (.....).....
Hal	: Permohonan Tugas Belajar a.n.
<p>Bersama ini kami mohon dengan hormat untuk dapatnya diberikan persetujuan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS padaatas nama:</p>	
Nama	:
NIP.	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Perguruan Tinggi	:
Jenjang Pendidikan	:
Program Studi	:
<p>Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.</p>	
<p>Nama Jabatan Pimpinan Perangkat Daerah,</p>	
<p><u>Nama</u> Pangkat NIP.</p>	
<p>Tembusan Yth. : Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan</p>	

3. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah;

KOP PERANGKAT DAERAH	
<u>SURAT PERNYATAAN</u>	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
NIP.	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Perangkat Daerah	:
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :	
Nama	:
NIP.	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Perangkat Daerah	:
<ol style="list-style-type: none">1. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana.2. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat.3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.5. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.6. Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.7. Bidang pendidikan yang diikuti sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi/linier dengan tugas yang diampu.	

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pasuruan,
Nama Jabatan Pimpinan
Perangkat Daerah

Nama
Pangkat
NIP.

4. Format Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bagi PNS yang mengajukan tugas belajar dengan tetap melaksanakan tugasnya dan tidak diberhentikan dari jabatannya.

KOP PERANGKAT DAERAH	
<u>SURAT PERNYATAAN</u>	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
NIP.	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Perangkat Daerah	:
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :	
Nama	:
NIP.	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Perangkat Daerah	:
Mengajukan tugas belajar pada :	
Perguruan Tinggi	:
Jenjang Pendidikan	:
Program Studi	:
Jenis penyelenggaraan	: secara reguler/jarak jauh/kelas malam/sabtu-minggu*)
Akan :	<ol style="list-style-type: none">1. Tetap melaksanakan tugasnya.2. Tidak diberhentikan dari jabatannya.3. Kegiatan belajar dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pasuruan,

Nama Jabatan Pimpinan
Perangkat Daerah

Nama
Pangkat
NIP.

**) pilih salah satu*

5. Format Surat Perjanjian Tugas Belajar

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Pada hari ini,.....tanggal.....Bulan ...Tahun....bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Instansi :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat menyetujui isi Perjanjian Tugas Belajar, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
2. PIHAK KEDUA bersedia menaati segala peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas belajar guna mengikuti Program pendidikan.....di.....dengan Program Studi..... Akreditasi.....
3. PIHAK KEDUA melaksanakan tugas belajar selama.....Semester mulai..... sampai dengan..... dan dapat diperpanjang paling lama selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
4. PIHAK KEDUA menjalankan tugas belajar dengan meninggalkan/tidak meninggalkan tugas kedinasan.
5. Apabila PIHAK KEDUA menjalankan tugas dengan meninggalkan tugas kedinasan atau tidak meninggalkan kedinasan maka setelah menyelesaikan tugas belajar wajib melaksanakan ikatan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya selama masa tugas belajar ke Kas Negara jika tugas belajar dibiayai oleh APBN/APBD/Sumber Lain yang sah.

7. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar tiap semester kepada Walikota Pasuruan melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan.
8. PIHAK PERTAMA wajib melaporkan diri secara tertulis kepada melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa tugas belajar.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak KESATU

Pihak KEDUA

.....

.....

*Dipilih dengan meninggalkan/tidak meninggalkan tugas kedinasan

6. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PERKULIAHAN/PENDIDIKAN

	Pasuruan, 20.....
	Kepada
	Yth. Walikota Pasuruan
	di-
	<u>PASURUAN</u>
Perihal :	Laporan perkembangan Perkuliahan/Pendidikan Atas namapada program pendidikan/ <u>Sarjana.....Universitas</u>
Berdasarkan surat tugas belajar nomor :/...../IB/423.202/20....., tanggal20....., maka dengan ini saya :
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Melaporkan perkembangan perkuliahan /pendidikan yang saya tempuh pada:	
Sekolah Perguruan Tinggi	:
Program/Fakultas/Jurusan	:
Jenjang Pendidikan	:
Semester	:
Tahun Akademik	:
Hasil	:
Sebagai data pendukung saya lampirkan :	
1. Fotokopi surat Tugas Belajar Nomor : a/n
2. Fotokopi Kartu Hasil Study (KHS) Semester :a/n

Demikian atas perhatian dan dukungan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan
2. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
3. Arsip.

7. FORMAT LAPORAN PENYELESAIAN PERKULIAHAN/PENDIDIKAN

	Pasuruan, 20.....
	Kepada
	Yth. Walikota Pasuruan
	di-
	<u>PASURUAN</u>
Perihal :	Laporan penyelesaian Perkuliahan/Pendidikan Atas namapada program pendidikan/ <u>Sarjana.....Universitas</u>
Berdasarkan surat tugas belajar nomor :/...../IB/423.202/20....., tanggal20....., maka dengan ini saya :
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Melaporkan telah menyelesaikan pendidikan yang saya tempuh pada:	
Perguruan Tinggi	:
Fakultas / Jurusan	:
Jenjang Pendidikan	: Paket A/B/C/S-1/S-2/S-3 (pilih sesuai pendidikan yang ditempuh)
Tahun Akademik	:
Jangka Waktu Pendidikan	:
Tanggal Wisuda	:
Hasil	:
Gelar yang diperoleh	:
Sebagai data pendukung saya lampirkan :	
1.	Fotokopi surat Tugas Belajar Nomor :/...../....., Tanggal.....a/n.....;
2.	Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah diligalisir a/n

Demikian atas perhatian dan dukungan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan; disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan
2. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
3. Arsip

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF